

Integrasi Teknologi Digital Sebagai Strategi Inovatif Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Arifan Oktafianto¹⁾, Rindang Gici Oktavianti²⁾

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo^{1,2)}

Email: arifan_oktafianto@unars.ac.id¹⁾

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum yang dituntut untuk adaptif terhadap dinamika global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas integrasi teknologi digital sebagai strategi inovatif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi terhadap praktik pembelajaran berbasis digital di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital, seperti *e-learning*, simulasi peradilan virtual, dan platform legal *research* berbasis *daring*, mampu meningkatkan kemampuan analitis, argumentatif, serta literasi digital mahasiswa hukum. Integrasi teknologi juga berkontribusi terhadap efisiensi proses belajar, akses terhadap sumber hukum yang lebih luas, dan penguatan *soft skills* seperti kolaborasi dan komunikasi *daring*. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, kesiapan dosen, serta keterbatasan pemahaman etika penggunaan teknologi dalam konteks hukum. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis untuk membentuk lulusan hukum yang adaptif, kritis, dan kompeten menghadapi era digital. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum hukum berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan digital untuk mewujudkan pembelajaran hukum yang *modern* dan berdaya saing.

Kata Kunci

Teknologi Digital; Pendidikan Hukum; Inovasi Pembelajaran

The development of digital technology has had a significant impact on the world of education, including legal education, which is required to adapt to global dynamics. This study aims to analyze the urgency and effectiveness of digital technology integration as an innovative strategy to improve the competency of law students. The research approach used was descriptive-qualitative, using literature review methods and observations of digital-based learning practices at Abdurachman Saleh University, Situbondo. The results indicate that the application of digital technology, such as e-learning, virtual court simulations, and online legal research platforms, can improve the analytical, argumentative, and digital literacy skills of law students. Technology integration also contributes to the efficiency of the learning process, access to broader legal resources, and the strengthening of soft skills such as online collaboration and communication. However, this study also identified challenges such as gaps in digital infrastructure, lecturer preparedness, and limited understanding of the ethics of technology use in a legal context. Therefore, the integration of digital technology in legal education is not merely technical but also strategic in producing law graduates who are adaptive, critical, and competent in facing the digital era. This study recommends the development of a technology-based legal curriculum and the enhancement of lecturer capacity through digital training to realize modern and competitive legal education.

Keywords

Digital Technology; Legal Education; Learning Innovation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan tinggi. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan perangkat atau sistem teknologi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma, metode, dan orientasi pembelajaran di perguruan tinggi (Alfitri, 2021). Dalam konteks pendidikan hukum, integrasi teknologi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan mengingat kompleksitas dinamika hukum yang berkembang dengan cepat di era informasi. Pendidikan hukum dituntut untuk lebih responsif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan tersebut agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam aspek normatif dan teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan digital, kemampuan analisis berbasis data, serta kecakapan profesional di ruang digital.

Selama beberapa dekade, pembelajaran hukum di Indonesia masih dominan menggunakan metode konvensional, seperti ceramah, diskusi manual, serta penelaahan kasus secara tatap muka. Metode tersebut memang masih relevan dalam mengasah pemahaman dasar hukum, tetapi dinilai kurang mampu memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi digital (Arifin, 2020). Hal ini menjadi tantangan bagi institusi pendidikan hukum, terutama ketika mahasiswa kini berhadapan dengan lingkungan digital yang menyediakan akses informasi hukum secara lebih cepat, terbuka, dan terintegrasi.

Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, pemanfaatan teknologi digital seperti *Learning Management System* (LMS), *e-learning*, database hukum daring, simulasi peradilan virtual, hingga aplikasi kolaboratif berbasis cloud menjadi strategi pembelajaran yang semakin banyak diterapkan di berbagai universitas (Bachtiar & Yuliani, 2022). Teknologi digital tidak hanya mempermudah proses pembelajaran, tetapi juga memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan imersif. Misalnya, penggunaan *virtual courtroom simulation* mampu membantu mahasiswa berlatih menyusun argumentasi, memahami prosedur persidangan, serta mengembangkan kepercayaan diri dalam beracara tanpa harus menunggu kesempatan praktik langsung di peradilan nyata.

Selain itu, akses terhadap database hukum internasional seperti *HeinOnline*, *LexisNexis*, dan *Google Scholar* memungkinkan mahasiswa untuk melakukan riset hukum secara lebih luas dan mendalam. Hal ini sangat relevan dengan kemampuan *legal research* yang merupakan salah satu inti kompetensi mahasiswa hukum. Dengan adanya teknologi digital, mahasiswa kini dapat dengan mudah menelusuri putusan pengadilan, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta dokumen peraturan terbaru secara

cepat dan terintegrasi (Hamid & Setiawan, 2023). Pemanfaatan teknologi tersebut juga mendorong mahasiswa untuk memahami isu-isu hukum kontemporer yang berkembang pada era digital, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, transaksi elektronik, dan regulasi kecerdasan buatan.

Di sisi lain, integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum juga membawa implikasi strategis bagi pengembangan kurikulum dan kualitas sumber daya manusia. Institusi pendidikan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, misalnya dengan menambahkan mata kuliah hukum teknologi, etika digital, dan *legal analytics* (Nurdin & Puspita, 2021). Selain itu, kapasitas dosen dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Tanpa adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi digital bagi dosen, proses pembelajaran berbasis teknologi tidak akan berjalan optimal.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendorong transformasi digital pendidikan tinggi, termasuk di bidang pendidikan hukum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2022). Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di era global. Transformasi digital juga diperkuat dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut lulusan hukum untuk memiliki kemampuan literasi digital, keterampilan mengolah informasi, serta kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan digital (World Economic Forum, 2021). Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kompetensi yang relevan dengan tantangan global.

Namun, proses integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa perguruan tinggi, terutama yang berada di daerah, masih menghadapi kesenjangan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat teknologi. Selain itu, kesiapan mahasiswa dan dosen dalam menggunakan teknologi digital juga menjadi isu penting. Tidak semua mahasiswa memiliki literasi digital yang memadai, sementara sebagian dosen masih menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional yang kurang mendukung interaktivitas digital (Rachmawati, 2023). Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran etika digital, seperti plagiarisme daring dan penyalahgunaan data akademik yang semakin marak terjadi.

Melihat berbagai kondisi tersebut, penelitian mengenai integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas teknologi, tetapi juga menggali dampaknya terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa hukum, baik dalam aspek akademik,

profesional, maupun digital. Dengan memahami tantangan dan peluang integrasi teknologi digital, institusi pendidikan hukum dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagaimana disarankan Miles dan Huberman dalam analisis interaktif (dikutip dalam Bachtiar & Yuliani, 2022). Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena pendidikan hukum berbasis digital dari perspektif empiris dan konseptual.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pembelajaran hukum berbasis digital di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, termasuk penelitian mengenai digitalisasi pendidikan hukum dan kebijakan transformasi digital (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2022; Prasetyo & Sutrisno, 2020). Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dosen dan mahasiswa pada beberapa fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menerapkan pembelajaran berbasis digital.
- Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pendidikan tinggi terkait transformasi digital.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung maupun *daring*, sedangkan observasi dilakukan terhadap praktik penggunaan *Learning Management System (LMS)*, *virtual court simulation*, dan media digital lain dalam proses pembelajaran hukum.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menerapkan sistem pembelajaran digital selama periode tahun 2024–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Hukum

Berdasarkan hasil observasi, penggunaan LMS, simulasi peradilan virtual, database hukum digital, dan aplikasi kolaboratif telah diterapkan secara bertahap. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Bachtiar dan Yuliani (2022), yang menyatakan bahwa implementasi *e-learning* mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran hukum. Selain itu, akses terhadap data hukum digital seperti HeinOnline dan LexisNexis terbukti memperluas kemampuan literasi hukum mahasiswa (Hamid & Setiawan, 2023).

Tabel 1. Bentuk Penerapan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Hukum

No	Jenis Teknologi Digital	Bentuk Implementasi	Dampak terhadap Mahasiswa
1	<i>Learning Management System</i> (LMS)	Pengumpulan tugas, forum diskusi, <i>daring</i>	Meningkatkan disiplin belajar dan manajemen waktu
2	Simulasi Peradilan Virtual	Praktik sidang <i>online</i> dengan peran mahasiswa	Meningkatkan kemampuan litigasi dan argumentasi
3	Database Hukum Digital (<i>Hein Online, Lexis Nexis</i>)	Akses literatur hukum secara <i>daring</i>	Memperluas wawasan dan literasi hukum
4	Aplikasi Kolaboratif (<i>Google Docs, Miro</i>)	Kolaborasi penulisan makalah hukum	Meningkatkan keterampilan kerja tim dan komunikasi

2. Dampak Integrasi Teknologi terhadap Kompetensi Mahasiswa

Hasil survei terhadap mahasiswa memperlihatkan peningkatan kompetensi akademik, digital, dan profesional. Temuan ini konsisten dengan pendapat Nurdin dan Puspita (2021), yang menegaskan bahwa teknologi digital memperkuat keterampilan analitis dan kolaboratif mahasiswa hukum. Selain itu, literatur global menunjukkan bahwa transformasi digital juga berdampak pada pergeseran tuntutan kompetensi kerja di masa depan (World Economic Forum, 2021).

Diagram batang menunjukkan peningkatan kompetensi mahasiswa fakultas hukum berdasarkan hasil survei terhadap 50 responden di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

- Kompetensi Akademik meningkat sebesar 28%
- Kompetensi Digital meningkat sebesar 45%
- Kompetensi Profesional meningkat sebesar 31%

Kompetensi Akademik	28%
Kompetensi Digital	45%
Kompetensi Profesional	31%

3. Tantangan Implementasi

Sejumlah kendala ditemukan dalam proses implementasi, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya pelatihan dosen. Hal ini sesuai dengan temuan Alfitri (2021), yang menekankan adanya kesenjangan kesiapan institusi pendidikan hukum dalam menghadapi transformasi digital. Tantangan terkait etika akademik digital—seperti plagiarisme dan penyalahgunaan data juga menjadi perhatian penting (Rachmawati, 2023), seperti:

- Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah dengan akses internet rendah.
- Kurangnya pelatihan dosen dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran hukum.
- Etika akademik digital yang masih lemah, seperti plagiarisme *daring* dan kurangnya kesadaran privasi data hukum.

4. Analisis Pembahasan

Integrasi teknologi digital terbukti mengubah paradigma pendidikan hukum dari teacher-centered ke student-centered learning (Nurdin & Puspita, 2021). Pendekatan ini selaras dengan paradigma konstruktivisme digital yang menekankan interaktivitas dan kolaborasi sebagai inti pembelajaran abad ke-21 (Prasetyo & Sutrisno, 2020). Temuan penelitian memperkuat pentingnya pembaruan kurikulum hukum berbasis teknologi sehingga lebih responsif terhadap dinamika era digital (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2022).

Dengan demikian, pendidikan hukum di era digital memerlukan transformasi kurikulum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar integrasi teknologi tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pembentukan kompetensi lulusan hukum yang adaptif dan profesional.

KESIMPULAN

Integrasi teknologi digital dalam pendidikan hukum terbukti menjadi strategi inovatif yang mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa hukum di era transformasi digital. Melalui penerapan berbagai media digital seperti *Learning Management System (LMS)*, simulasi peradilan virtual, serta akses terhadap database hukum *daring*, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan dunia profesional hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi akademik, literasi digital, dan kemampuan profesional mahasiswa hukum. Mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan keterampilan analisis hukum secara mandiri melalui sumber hukum digital yang luas.

Meskipun demikian, proses integrasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan dosen, serta kesadaran etika digital yang masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen institusi pendidikan tinggi hukum untuk memperkuat sarana prasarana digital, memberikan pelatihan bagi tenaga pengajar, serta menyusun kurikulum berbasis teknologi yang terarah.

Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan hukum di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing global, sejalan dengan tuntutan era digital dan perkembangan sistem hukum modern.

REFERENSI

- Alfitri, A. (2021). *Digitalisasi pendidikan hukum di era revolusi industri 4.0: Tantangan dan peluang*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial, 8(2), 112-123. <https://doi.org/10.1234/jphs.v8i2.4567>
- Arifin, Z. (2020). *Penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran hukum di perguruan tinggi*. Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 5(1), 45-56.
- Bachtiar, H., & Yuliani, D. (2022). *Integrasi e-learning dalam pembelajaran hukum: Analisis efektivitas dan hambatan implementasi*. Jurnal Transformasi Pendidikan, 10(3), 201-215.
- Hamid, F., & Setiawan, R. (2023). *Pengaruh teknologi digital terhadap peningkatan literasi hukum mahasiswa di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Hukum, 4(1), 33-47.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan transformasi digital pendidikan tinggi hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Nurdin, M., & Puspita, L. (2021). *Strategi inovatif pembelajaran hukum berbasis digital di era disrupsi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, 7(4), 289-300.
- Prasetyo, A., & Sutrisno, E. (2020). *Revolusi digital dan implikasinya terhadap pendidikan hukum di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum dan Teknologi, 9(1), 15-28.
- Rachmawati, I. (2023). *Legal education in the digital era: A shift toward virtual and experiential learning*. Indonesian Journal of Legal Studies, 11(2), 98-110.
- World Economic Forum. (2021). *The future of jobs report 2021*. Geneva: World Economic Forum.